



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sumiati alias Ayin binti Ahon;
Tempat lahir : Pelangas;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III RT 005 RW 001 Desa Pelangas
Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020 dan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Majelis Hakim, ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumiati alias Ayin binti Ahon terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di import untuk diperdagangan dalam kemasan eceran sebagaimana sesuai dakwaan Kesatu yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) kunci/bungkus yang diduga berisikan minuman keras jenis Arak;
 - 1 (satu) Drigen kosong warna putih tempat bekas menyimpan minuman keras jenis arak;
 - 1 (satu) Keranjang plastik warna putih;
 - 1 (satu) karung plastik beras 10 kg warna putih cap jeruk garut;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar;
 - 3 (tiga) kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sbb :
 - a. 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - d. 10 (sepuluh) lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - e. 8 (delapan) lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/L.9.13.3/Eku.2/01/2021 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon Pada hari hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat yang pertama dirumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon yang beralamat di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan "Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di import untuk diperdagangan dalam kemasan eceran" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adriansah dan Saksi Kukuh ada mengamankan Terdakwa Sumiati karena telah Menjual dan Menyimpan Minuman Keras jenis Arak tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.15 WIB dirumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon yang beralamat di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Awalnya saksi Adriansah dan Saksi Kukuh mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tersebut dan setelah tiba disana saksi Adriansah dan Saksi Kukuh langsung menanyakan kepada Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon apakah ada menjual dan menyimpan arak dan dijawab oleh Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon dengan Kalimat (Ada) dan Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon bertanya bapak dari mana dan Saksi Adriansah dan Saksi Kukuh menjawab dari Polsek Simpang Teritip, kemudian saksi Adriansah dan Saksi Kukuh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



menunjukkan surat perintah tugas, kemudian saksi menelpon Kades Desa Pelangas untuk meminta mendampingi saksi dan rekan saksi untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon dan tak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki dan memperkenalkan diri yang kemudian diketahui bernama Sdr. Hermin (Kasie pemerintahan desa pelangas) dan Sdr. Sopian Als Akiong (Kadus Air Junguk) dan mereka berkata kami disuruh/diperintahkan Pak Kades desa Pelangas untuk saksi Adriansah dan Saksi Kukuh selanjutnya yang disaksikan langsung oleh Saksi Hermin (kasie pemerintahan desa pelangas) dan Saksi Sopian Als Akiong (Kadus Air Junguk) kemudian saksi Adriansah dan Saksi Kukuh langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kab.Bangka Barat tersebut;

- Bahwa minuman keras jenis Arak yang dijual dan disimpan oleh Saksi Sumiati Als Ayin Binti Ahon yang diamankan saat itu sebanyak 13 (tiga belas) kuncit/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kuncit/bungkus didalam kantong plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi Sumiati Als Ayin Binti Ahon didalam rumahnya diruangan kosong sebelah kamar mandi dan 10 (sepuluh) kuncit/bungkus yang didalam karung plastik beras ukuran 10 kg cap jeruk garut yang ditutupi dengan keranjang plastik warna putih disimpan dihalaman belakang rumahnya di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Saksi menerangkan bahwa Setahu Saksi, maksud dan tujuan Saksi Sumiati Als Ayin Binti Ahon menyimpan minuman keras jenis Arak tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat Kec. Simpang Teritip dan untuk memperoleh keuntungan dari hasil menjual minuman keras jenis Arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon Menjual Miras jenis Arak tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya kepada orang yang datang kerumahnya di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kec Simpang Teritip Kab.Bangka Barat yang ingin membeli minuman keras jenis Arak kepada Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon;
- Bahwa Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon mendapatkan Minuman Keras Jenis Arak tersebut dari orang Pangkalpinang yang dia beli dengan harga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya tetapi ia tidak tahu nama dan alamat orang tersebut karena menurut pengakuanya orang tersebut datang kerumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menawarkan miras jenis arak dan orang tersebut memberikan nomor rekening kepada Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon jika mau membeli miras jenis arak dan nanti ada bis pangkalpinang-mentok yang mengantar miras jenis arak tersebut, Sedangkan orang yang mengantarkan miras jenis arak menggunakan bis tersebut bernama Sdri. Indri, tetapi Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Indri karna tidak pernah ketemu dan minuman keras jenis arak yang dipesan oleh Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tersebut diturunkan dan diletakkan disemak-semak dekat halte bus simpang teritip dekat rumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tersebut;

- Bahwa dalam Menjual dan Menyimpan Minuman Keras jenis Arak tersebut Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tidak ada sama sekali memiliki izin dan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Miras jenis Arak yang dijual oleh Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tersebut dapat membahayakan bagi Kesehatan orang lain jika diminum akan menyebabkan mabuk dan akan merusak kesehatan;
- Dari Keterangan Saksi Ahli Ronny Frenandha Dwi Dharmawan, S.Si menerangkan bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian tersebut minuman jenis arak milik sdri.Sumiati Als Ayin Binti Ahon yang diuji mengandung Etanol dengan kadar 15,94% Dapat saksi jelaskan bahwa kadar etanol tersebut masuk dalam kategori yang diatur dalam peraturan presiden RI No 74 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan klasifikasi untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5 persen, B 5-20 persen, dan C 20-55 persen, akan tetapi arak yang diproduksi tersebut belum memperoleh izin edar dari Badan POM dan tidak ada jaminan bahwa dalam proses produksinya menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk arak yang diproduksi tersebut tidak terjamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon Pada hari hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat yang pertama dirumah Terdakwa Sumiati Als Ayin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Binti Ahon yang beralamat di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan "Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang Sedangkan sifat berbahanya tidak diberitahukannya" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adriansah dan Saksi Kukuh ada mengamankan Terdakwa Sumiati karena telah Menjual dan Menyimpan Minuman Keras jenis Arak tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.15 WIB dirumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon yang beralamat di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Awalnya saksi Adriansah dan Saksi Kukuh mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tersebut dan setelah tiba disana Saksi Adriansah dan Saksi Kukuh langsung menanyakan kepada Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon apakah ada menjual dan menyimpan arak dan dijawab oleh Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon dengan Kalimat (Ada) dan Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon bertanya bapak dari mana dan Saksi Adriansah dan Saksi Kukuh menjawab dari Polsek Simpang Teritip, kemudian Saksi Adriansah dan Saksi Kukuh menunjukkan surat perintah tugas, kemudian saksi menelpon Kades Ds. Pelangas untuk meminta mendampingi saksi dan rekan saksi untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon dan tak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki dan memperkenalkan diri yang kemudian diketahui bernama Sdr. Hermin (Kasie pemerintahan desa pelangas) dan Sdr.Sopian Als Akiong (Kadus Air Junguk) dan mereka berkata kami disuruh/diperintahkan Pak Kades desa Pelangas untuk Saksi Adriansah dan Saksi Kukuh selanjutnya yang disaksikan langsung oleh Saksi Hermin (kasie pemerintahan desa pelangas) dan Saksi Sopian Als Akiong (Kadus Air Junguk) kemudian saksi Adriansah dan Saksi Kukuh langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut;



- Bahwa minuman keras jenis Arak yang dijual dan disimpan oleh Saksi Sumiati Als Ayin Binti Ahon yang diamankan saat itu sebanyak 13 (tiga belas) kunci/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kunci/bungkus didalam kantong plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi Sumiati Als Ayin Binti Ahon didalam rumahnya diruangan kosong sebelah kamar mandi dan 10 (sepuluh) kunci/bungkus yang didalam karung plastik beras ukuran 10 kg cap jeruk garut yang ditutupi dengan keranjang pelastik warna putih disimpan di halaman belakang rumahnya di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Saksi menerangkan bahwa Setahu Saksi Maksud dan tujuan Saksi Sumiati Als Ayin Binti Ahon menyimpan minuman keras jenis Arak tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat Kec. Simpang Teritip dan untuk memperoleh keuntungan dari hasil menjual minuman keras jenis Arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon Menjual Miras jenis Arak tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya kepada orang yang datang kerumahnya di Dusun III RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yang ingin membeli Minuman Keras Jenis Arak kepada Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon;
- Bahwa Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon mendapatkan Minuman Keras Jenis Arak tersebut dari orang pangkalpinang yang dia beli dengan harga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya tetapi ia tidak tahu nama dan alamat orang tersebut karena menurut pengakuanya orang tersebut datang ke rumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon kemudian menawarkan miras jenis arak dan orang tersebut memberikan nomor rekening kepada Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon jika mau membeli miras jenis arak dan nanti ada bis pangkalpinang-mentok yang mengantar miras jenis arak tersebut, Sedangkan orang yang mengantarkan miras jenis arak menggunakan bis tersebut bernama Sdri. Indri, tetapi Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Indri karna tidak pernah ketemu dan minuman keras jenis arak yang dipesan oleh Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tersebut diturunkan dan diletakkan disemak-semak dekat halte bus simpang teritip dekat rumah Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tersebut;
- Bahwa dalam Menjual dan Menyimpan Minuman Keras jenis Arak tersebut Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tidak ada sama sekali memiliki izin dan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Miras jenis Arak yang dijual oleh Terdakwa Sumiati Als Ayin Binti Ahon tersebut dapat membahayakan bagi Kesehatan orang lain jika diminum akan menyebabkan mabuk dan akan merusak kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Melanggar Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adriyansyah bin Herwan, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Simpang Teritip dan bersama rekan Saksi lainnya yang bernama Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono mengetahui alasan dipanggil ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di Dusun III RT 005 RW 001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan laporan yang diperoleh Saksi dari masyarakat, Terdakwa diduga menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama rekan Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi lainnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual dan menyimpan arak yang kemudian dijawab ada oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hermin (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pelangas) dan Sopian alias Akiong

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kepala Dusun Air Junguk), mereka diperintahkan Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menemukan 13 (tiga belas) kunci/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kunci/bungkus ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di dalam rumahnya di sebuah ruangan kosong di sebelah kamar mandi, dan 10 (sepuluh) kunci/bungkus berada di dalam karung plastik beras berukuran 10 (sepuluh) Kilogram cap jeruk garut yang ditutup dengan keranjang plastik warna putih yang disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, arak tersebut merupakan milik Terdakwa dan untuk dijual kembali kepada masyarakat Kecamatan Simpang Teritip dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut berupa uang yang disimpan di dalam 1 (satu) buah *Tupperware* warna merah muda, dimana *Tupperware* tersebut disimpan di dalam sebuah lemari kamar;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, arak tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya dari orang Pangkalpinang yang pernah datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui nama maupun alamat orang Pangkalpinang tersebut dan hanya menawarkan arak tersebut sambil memberikan nomor rekening kepada Terdakwa dan orang tersebut mengatakan jika Terdakwa berminat untuk membeli maka nanti ada bis jurusan Pangkalpinang-Muntok yang akan mengantarkan arak tersebut dan diletakkan di semak-semak dekat halte bus Simpang Teritip yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan telah menyita dari rumah Terdakwa barang bukti berupa:

- a. 13 (tiga belas) kunci/bungkus yang diduga berisikan minuman keras jenis Arak;
- b. 1 (satu) jerigen kosong warna putih tempat bekas menyimpan minuman keras jenis arak;
- c. 1 (satu) keranjang plastik warna putih;
- d. 1 (satu) karung plastik beras 10 kilogram warna putih cap Jeruk Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar;
- f. 3 (tiga) kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
- g. 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda;
- h. Uang sejumlah Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, barang bukti uang tersebut merupakan hasil dari penjualan arak tersebut dimana Terdakwa menjual arak tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya kepada orang yang datang untuk membeli di rumah Terdakwa;
 - Bahwa rumah Terdakwa bukan merupakan sebuah pabrik maupun perusahaan yang membuat minuman jenis arak dan Terdakwa dalam melakukan penjualan arak tersebut hanya dilakukan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak pernah menjual arak tersebut untuk anak-anak;
 - Bahwa menurut Saksi, setiap orang yang ingin menjual minuman beralkohol harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk menjual arak tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kuku Priambadha alias Kuku bin Suharsono, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Simpang Teritip dan bersama rekan Saksi lainnya yang bernama Adriyansyah bin Herwan mengetahui alasan dipanggil ke persidangan karena telah melakukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di Dusun III RT 005 RW 001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan laporan yang diperoleh Saksi dari masyarakat, Terdakwa diduga menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama rekan Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi lainnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual dan menyimpan arak yang kemudian dijawab ada oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hermin (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pelangas) dan Sopian alias Akiong (Kepala Dusun Air Junguk), mereka diperintahkan Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menemukan 13 (tiga belas) kunci/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kunci/bungkus ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di dalam rumahnya di sebuah ruangan kosong di sebelah kamar mandi, dan 10 (sepuluh) kunci/bungkus berada di dalam karung plastik beras berukuran 10 (sepuluh) Kilogram cap jeruk garut yang ditutup dengan keranjang plastik warna putih yang disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, arak tersebut merupakan milik Terdakwa dan untuk dijual kembali kepada masyarakat Kecamatan Simpang Teritip dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut berupa uang yang disimpan di dalam 1 (satu) buah *Tupperware* warna merah muda, dimana *Tupperware* tersebut disimpan di dalam sebuah lemari kamar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, arak tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp230.000 (dua ratus



tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya dari orang Pangkalpinang yang pernah datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui nama maupun alamat orang Pangkalpinang tersebut dan hanya menawarkan arak tersebut sambil memberikan nomor rekening kepada Terdakwa dan orang tersebut mengatakan jika Terdakwa berminat untuk membeli maka nanti ada bis jurusan Pangkalpinang-Muntok yang akan mengantarkan arak tersebut dan diletakkan di semak-semak dekat halte bus Simpang Teritip yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan telah menyita dari rumah Terdakwa barang bukti berupa:

- a. 13 (tiga belas) kunci/bungkus yang diduga berisikan minuman keras jenis Arak;
- b. 1 (satu) jerigen kosong warna putih tempat bekas menyimpan minuman keras jenis arak;
- c. 1 (satu) keranjang plastik warna putih;
- d. 1 (satu) karung plastik beras 10 kilogram warna putih cap Jeruk Garut;
- e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar;
- f. 3 (tiga) kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
- g. 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda;
- h. Uang sejumlah Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, barang bukti uang tersebut merupakan hasil dari penjualan arak tersebut dimana Terdakwa menjual arak tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya kepada orang yang datang untuk membeli di rumah Terdakwa;



- Bahwa rumah Terdakwa bukan merupakan sebuah pabrik maupun perusahaan yang membuat minuman jenis arak dan Terdakwa dalam melakukan penjualan arak tersebut hanya dilakukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak pernah menjual arak tersebut untuk anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk menjual arak tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, setiap orang yang ingin menjual minuman beralkohol harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sopian alias Akiong, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang mengunjungi orang tua Saksi dirumahnya yang beralamat di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok depan konter handphone Ds. Pelangas Kecamatan Simpang Teritip dan tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Hermin (Kasie Pemerintahan Desa Pelangas) untuk diajak ke rumah Terdakwa karena disuruh Kepala Desa ke rumah Terdakwa Sumiati alias Ayin binti Ahon untuk mendampingi anggota Polsek Simpang Teritip dan menyaksikan pengeledahan dikarenakan Terdakwa telah menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak di rumah Terdakwa di Dusun III RT 005 RW 001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan tidak lama kemudian Kepala Desa Pelangas juga menelepon Saksi dan mengatakan hal yang sama kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah mengambil masker, setelah itu Saksi langsung berangkat, dan sewaktu diperjalanan Saksi bertemu dengan Hermin (Kasie Pemerintahan Desa Pelangas) dan Saksi bersama-sama datang ke lokasi kerumah Terdakwa sekitar pukul 19.15 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, pihak Kepolisian Polsek Simpang Teritip telah mengamankan Terdakwa dirumah Terdakwa dan langsung menunjukan surat perintah tugas dan selanjutnya Anggota



Polsek Simpang Teritip yang didampingi oleh Saksi dan Hermin langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, anggota Polsek Simpang Teritip menemukan minuman keras jenis arak sebanyak 13 (tiga belas) kuncit/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kuncit/bungkus di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumahnya di ruangan kosong sebelah kamar mandi dan 10 (sepuluh) kuncit/bungkus yang di dalam karung plastik beras ukuran 10 kilogram cap Jeruk Garut yang ditutupi dengan keranjang pelastik warna putih disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa tersebut dan setelah diinterogasi diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang menyatakan minuman keras jenis arak tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Simpang Teritip untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah menjual arak tersebut kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, arak yang dijual oleh Terdakwa selain untuk dikonsumsi juga ada digunakan untuk keperluan ritual agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh arak itu dan juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan arak tersebut;
- Bahwa orang yang membeli kepada Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa merupakan arak yang mengandung alkohol
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk menjual arak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hermin alias Kelle bin Sa'i, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang istirahat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pelangas II Ds.Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada dihubungi oleh Kepala Desa Pelangas untuk datang ke rumah Terdakwa Sumiati alias Ayin binti Ahon untuk mendampingi anggota Polsek Simpang Teritip melakukan pengeledahan dan juga telah mengamankan Terdakwa karena telah menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak di rumah Terdakwa di Dusun III RT 005 RW 001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sopian alias Akiong (Kadus Air Junguk) menyampaikan perintah Kepala Desa Pelangas tersebut untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu di perjalanan Saksi bertemu dengan Sopian alias Akiong (Kadus Air Junguk) dan Saksi bersama-sama datang ke lokasi rumah Terdakwa sekitar pukul 19.15 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, pihak Kepolisian Polsek Simpang Teritip telah mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa dan langsung menunjukan surat perintah tugas dan selanjutnya Anggota Polsek Simpang Teritip, yang didampingi oleh Saksi dan Sopian, langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, anggota Polsek Simpang Teritip menemukan minuman keras jenis arak sebanyak 13 (tiga belas) kunci/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kunci/bungkus di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumahnya di ruangan kosong sebelah kamar mandi dan 10 (sepuluh) kunci/bungkus yang di dalam karung plastik beras ukuran 10 kilogram cap Jeruk Garut yang ditutupi dengan keranjang pelastik warna putih disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa tersebut dan setelah diinterogasi diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang menyatakan minuman keras jenis arak tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Simpang Teritip untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah menjual arak tersebut kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada masyarakat Kecamatan Simpang Teritip yang ingin membeli arak tersebut maka bisa datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh arak itu dan juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan arak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk menjual arak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan alat bukti surat berupa:

- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.12.20.1767 tanggal 3 Desember 2020 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt. dan Penyelia Laboratorium Kimia Pangan dan Air Balai POM di Pangkalpinang, Tri Astuti Rahmawati, S.TP., M.Sc., menyatakan bahwa terhadap sediaan contoh berupa 1 (satu) botol plastik 600 (enam ratus) mililiter diduga berisi arak Tersangka Sumiati alias Ayin binti Ahon yang diuji tersebut mengandung lima belas koma sembilan puluh empat persen etanol sehingga termasuk minuman beralkohol golongan B berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;

Terhadap bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena telah menjual minuman jenis arak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 19.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III RT 005 RW 001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat datang anggota Kepolisian Polsek Simpang Teritip dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut menelepon Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pihak kepolisian mendapati minuman keras jenis Arak sebanyak 13 (tiga belas) kunci/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kunci/bungkus di dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam rumah di ruangan kosong disebelah kamar mandi dan 10 (sepuluh) kunci/bungkus yang Terdakwa masukkan di dalam karung plastik beras ukuran 10 (sepuluh) Kilogram cap Jeruk Garut yang Terdakwa tutup dengan keranjang plastik warna putih dan Terdakwa letakkan di halaman belakang rumah Terdakwa. setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan miras jenis arak tersebut dengan cara Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) jerigen miras jenis arak dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya kepada seseorang yang menawarkannya. Kemudian besok harinya Terdakwa melihat bahwa sudah ada 1 (satu) jerigen arak yang berada di semak-semak tidak jauh dari halte bus Simpang Teritip dan kemudian Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) jerigen miras jenis arak tersebut;
- Bahwa kemudian 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kemudian dalam 1 bungkus Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama maupun alamat orang Pangkalpinang tersebut karena orang tersebut hanya menawarkan arak tersebut sambil memberikan nomor rekening kepada Terdakwa dan orang tersebut mengatakan jika Terdakwa berminat untuk membeli maka nanti ada bis jurusan Pangkalpinang-Muntok yang akan mengantarkan arak tersebut dan diletakkan di semak-semak dekat halte bus Simpang Teritip yang berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya bisa menjual sekitar 2 (dua) jerigen dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya sehingga jika dijumlahkan seluruhnya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari hasil penjualan arak tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual arak tersebut di rumah Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa orang yang membeli kepada Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa merupakan arak yang mengandung alkohol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang dan modal milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk membeli arak tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual arak tersebut kepada masyarakat Kecamatan Simpang Teritip untuk dikonsumsi dan juga untuk keperluan ritual agama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual arak tersebut kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk menjual arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 13 (tiga belas) kunci/bungkus yang diduga berisikan minuman keras jenis Arak;
- b. 1 (satu) jerigen kosong warna putih tempat bekas menyimpan minuman keras jenis arak;
- c. 1 (satu) keranjang plastik warna putih;
- d. 1 (satu) karung plastik beras 10 kilogram warna putih cap Jeruk Garut;
- e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar;
- f. 3 (tiga) kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
- g. 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda;
- h. Uang sejumlah Rp103.000 (seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi Adriyansyah bin Herwan dan Saksi Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono datang ke Rumah Terdakwa yang berada di Dusun III RT 005 RW 001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Para Saksi tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual dan menyimpan arak yang kemudian dijawab ada oleh Terdakwa dan selanjutnya Para Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Adriyansyah bin Herwan dan Saksi Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono menelepon Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Hermin (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pelangas) dan Saksi Sopian alias Akiong (Kepala Dusun Air Junguk), mereka mengaku diperintahkan Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi Saksi Adriyansyah bin Herwan dan Saksi Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adriyansyah bersama Saksi Kukuh melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Hermin dan Saksi Sopian lalu menemukan 13 (tiga belas) kunci/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kunci/bungkus ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di dalam rumahnya di



sebuah ruangan kosong di sebelah kamar mandi, dan 10 (sepuluh) kunci/bungkus berada di dalam karung plastik beras berukuran 10 (sepuluh) Kilogram cap jeruk garut yang ditutup dengan keranjang plastik warna putih yang disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Simpang Teritip;

- Bahwa miras jenis arak tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan sebanyak 1 (satu) jerigen miras jenis arak dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya kepada seseorang yang menawarkannya dari Pangkalpinang di rumah Terdakwa. Kemudian besok harinya Terdakwa melihat bahwa sudah ada 1 (satu) jerigen arak yang berada di semak-semak tidak jauh dari halte bus Simpang Teritip dan kemudian Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) jerigen miras jenis arak tersebut;

- Bahwa kemudian 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kemudian dalam 1 bungkus Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama maupun alamat orang Pangkalpinang tersebut karena orang tersebut hanya menawarkan arak tersebut sambil memberikan nomor rekening kepada Terdakwa dan orang tersebut mengatakan jika Terdakwa berminat untuk membeli maka nanti ada bis jurusan Pangkalpinang-Muntok yang akan mengantarkan arak tersebut dan diletakkan di semak-semak dekat halte bus Simpang Teritip yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setiap bulannya bisa menjual sekitar 2 (dua) jerigen dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya sehingga jika dijumlahkan seluruhnya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari hasil penjualan arak tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang disita dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual arak tersebut di rumah Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang dan modal milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk membeli arak tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual arak tersebut kepada masyarakat Kecamatan Simpang Teritip untuk dikonsumsi dan juga untuk keperluan ritual agama;
- Bahwa orang yang membeli kepada Terdakwa sudah mengetahui bahwa cairan yang dijual oleh Terdakwa merupakan arak yang mengandung alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk memperdagangkan arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberi kewenangan untuk langsung membuktikan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam Pasal 1 angka 39 dari Undang-Undang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Sumiati alias Ayin binti Ahon yang telah memperdagangkan pangan berupa arak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur Pelaku Usaha Pangan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) memuat dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin adalah tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau dengan sengaja dalam ketentuan ini, artinya tahu dan dikehendaki serta perbuatan tersebut dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi Adriyansyah bin Herwan dan Saksi Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono datang ke Rumah Terdakwa yang berada di Dusun III RT 005 RW 001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Para Saksi tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual dan menyimpan arak yang kemudian dijawab ada oleh Terdakwa dan selanjutnya Para Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Adriyansyah bin Herwan dan Saksi Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono menelepon Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Hermin (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pelangas) dan Saksi Sopian alias Akiong (Kepala Dusun Air Junguk), mereka mengaku diperintahkan Kepala Desa Pelangas untuk mendampingi Saksi Adriyansyah bin Herwan dan Saksi Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Adriyansyah bersama Saksi Kukuh melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Hermin dan Saksi Sopian lalu menemukan 13 (tiga belas) kunci/bungkus dengan rincian 3 (tiga) kunci/bungkus ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di dalam rumahnya di sebuah ruangan kosong di sebelah kamar mandi, dan 10 (sepuluh) kunci/bungkus berada di dalam karung plastik beras berukuran 10 (sepuluh) Kilogram cap jeruk garut yang ditutup dengan keranjang plastik warna putih yang disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Simpang Teritip;



Menimbang, bahwa miras jenis arak tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan sebanyak 1 (satu) jerigen miras jenis arak dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya kepada seseorang yang menawarkannya dari Pangkalpinang di rumah Terdakwa. Kemudian besok harinya Terdakwa melihat bahwa sudah ada 1 (satu) jerigen arak yang berada di semak-semak tidak jauh dari halte bus Simpang Teritip dan kemudian Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) jerigen miras jenis arak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kemudian dalam 1 bungkus Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama maupun alamat orang Pangkalpinang tersebut karena orang tersebut hanya menawarkan arak tersebut sambil memberikan nomor rekening kepada Terdakwa dan orang tersebut mengatakan jika Terdakwa berminat untuk membeli maka nanti ada bis jurusan Pangkalpinang-Muntok yang akan mengantarkan arak tersebut dan diletakkan di semak-semak dekat halte bus Simpang Teritip yang berada di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap bulannya bisa menjual sekitar 2 (dua) jerigen dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya sehingga jika dijumlahkan seluruhnya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari hasil penjualan arak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang disita dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual arak tersebut di rumah Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan menerangkan bahwa uang milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk membeli arak tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan arak tersebut dijual kepada masyarakat Kecamatan Simpang Teritip untuk dikonsumsi dan juga untuk keperluan ritual agama;

Menimbang, bahwa orang yang membeli kepada Terdakwa sudah mengetahui bahwa cairan yang dijual oleh Terdakwa merupakan arak yang mengandung alkohol dan Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk memperdagangkan arak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.12.20.1767 tanggal 3 Desember 2020 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt. dan Penyelia Laboratorium Kimia Pangan dan Air Balai POM di Pangkalpinang, Tri Astuti Rahmawati, S.TP., M.Sc., menyatakan bahwa terhadap sediaan contoh berupa 1 (satu) botol plastik 600 (enam ratus) mililiter diduga berisi arak Tersangka Sumiati alias Ayin binti Ahon yang diuji tersebut mengandung lima belas koma sembilan puluh empat persen etanol sehingga termasuk minuman beralkohol golongan B berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dengan pustaka MA PPOMN 24/PA/05;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pasal (4) ayat 3 minuman keras jenis arak termasuk dalam pakan olahan kategori minuman beralkohol yang harus memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan, selanjutnya dalam pasal (4) ayat 4 pelaku usaha harus memiliki izin usaha untuk memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman jenis arak tersebut dan selain untuk dikonsumsi juga digunakan dalam ritual keagamaan tertentu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana untuk Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah Majelis Hakim turut pertimbangkan dalam unsur kedua dan dari pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 13 (tiga belas) kunci/bungkus yang berisikan minuman keras jenis Arak;
- b. 1 (satu) jerigen kosong warna putih tempat bekas menyimpan minuman keras jenis arak;
- c. 1 (satu) keranjang plastik warna putih;
- d. 1 (satu) karung plastik beras 10 kilogram warna putih cap Jeruk Garut;
- e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar;
- f. 3 (tiga) kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
- g. 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan akan dirampas untuk dimusnahkan;

h. Uang sejumlah Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Terhadap barang bukti di atas oleh karena merupakan hasil kejahatan dan barang bukti tersebut berupa uang maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumiati alias Ayin binti Ahon tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 13 (tiga belas) kunci/bungkus yang berisikan minuman keras jenis Arak;
 - b. 1 (satu) jerigen kosong warna putih tempat bekas menyimpan minuman keras jenis arak;
 - c. 1 (satu) keranjang plastik warna putih;
 - d. 1 (satu) karung plastik beras 10 kilogram warna putih cap Jeruk Garut;
 - e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar;
 - f. 3 (tiga) kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
 - g. 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

h. Uang sejumlah Rp103.000 (seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtk